HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN
(Telaah Atas Surat Al-Nisā' (4): 34, 3, 11)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Theologi Islam (S.Th.I.) dalam Ilmu Ushuluddin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:
KHOIRUN NIKMAH
00530 157

PROGRAM STUDI TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Indal Abror, M.Ag.
Hidayat Noor, M.Ag.
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudari Khoirun Nikmah
Lamp : 6 (enam) eksemplar

K e p a d a
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Khoirun Nikmah
NIM : 00530 157
Judul : Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Majelis Mujahidin (Telaah Atas Surat al-Nisa' (4): 34, 3, 11)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Mei 2005

Pembimbing I

Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP. 150 259 420

Pembimbing II

Hidayat Noor, M.Ag.
NIP. 150 291 986

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jln. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/1167/2005

Skripsi dengan judul : **Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Majelis Mujahidin (Telaah Atas Surat** al-Nisā' (4): 34, 3, 11)

Diajukan oleh:
1. Nama : **Khoirun Nikmah**
2. NIM : **00530157**
3. Program Sarjana Strata I Jurusan: **Tafsir Hadis**

Telah dimunaqosyahkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **29 Juni 2005** dengan nilai: **82,5/B+** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Yusuf, M.Ag
NIP: 150 267 224

Sekretaris Sidang

M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP: 150 289 206

Pembimbing

Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP: 150 259 420

Pembantu Pembimbing

Hidayat Noor, M.Ag
NIP: 150 291 986

Penguji I

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP: 150 228 609

Penguji II

Hidayat Noor, M.Ag
NIP: 150 291 986

Yogyakarta, 29 Juni 2005
DEKAN

Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP: 150 088 748

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (غافر : ٤٠)

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab (Gafir (40): 40)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan:

- Teruntuk Bapak, Ibu tercinta yang sangat berjasa dalam hidupku.
- Untuk suamiku tercinta yang selalu setia mendampingiku.
- Buat buah hatiku *Mumtaza Faielasufa*, tawa dan tangismu yang membuatku semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Untuk kakak-kakakku (kang Nur, mbak Is, mbak Lim, mbak Sathariyah, kang Ron, mbak Nisa', dan mas Roni).
- Buat adikku yang manis (lek I'anah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah ditulis rangkap
Contoh :

نزل	ditulis	Nazzala
ربك	ditulis	Rabbuka

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
   Contoh:

قدرية	ditulis	Qadariyyah
امية	ditulis	Umayyah

   (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain, ditulis "t".
   Contoh:

المدينة المنورة	ditulis	al-Madīnatul Munawwarah
المكة المكرمة	ditulis	al-Makkatul Mukarromah

D. Vokal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis "a": kasrah (ـِ) ditulis "i" dan dammah (ـُ) ditulis "u".

E. Vokal Panjang

"A" panjang ditulis " ā ", "i" panjang ditulis " ī " dan "u" panjang ditulis " ū "
Contoh:

قال	ditulis	Qāla
تفسير	ditulis	Tafsīr
علوم	ditulis	'Ulūm

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Fathah + Ya' yang mati ditulis "ai" dan fathah + wawu mati ditulis "au"
Contoh:

عليهم	ditulis	'Alaihim
الكوثر	ditulis	al-Kausar

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof
Contoh:

أأنتم	ditulis	a'antum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".
Contoh:

القدر	ditulis	al-Qadr

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, "l" diganti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,
Contoh:

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapnya dalam rangkaian tersebut
Contoh:

الفلسفة الإسلامية	ditulis	al-Falsafah al-Islamiyyah atau al-Falsafatul Islamiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمدلله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه، أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهدأنّ محمّدا عبده ورسوله لانبيّ بعده، لاحول ولاقوّة إلاّ بالله. أمّابعد.

Puji syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu Theologi Islam (S.Th.I) dalam ilmu Ushuluddin pada Fakutas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

Bapak Drs. H. Moh. Fahmie, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Mohammad Yusuf, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadits, terima kasih dan hormat penulis haturkan kepada Bapak M. Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag. selaku sekretaris jurusan Tafsir Hadits. Kepada Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Hidayat Noor, M.Ag. sebagai pembantu pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan pada karya ini. Serta kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi ini. Terima kasih kepada ustadz M.Sobbarin Syakur dan segenap Pengurus Majelis Mujahidin di Markaz Majelis Mujahidin Yogyakarta.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Inayah Rahmaniyah, M.Hum.. Beliau sebagai guru sekaligus sahabat yang telah banyak memberikan pengalaman berharga; terkhusus Abah dan Umi pengasuh PP al Badriyah, atas semangat dan do'anya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini dapat terselesaikan juga atas bantuan *THB – 2000 comunity*, secara langsung maupun tidak. Maka penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tersayang: Yu Tsalis, Datik, mbak Nihayah, mbak Uyun, Yani Bima, Doel Muin, Ahsan, Maimun, Mas A'an, Ahsan Noer, Izzah, Muslimin, Afifi "Sayur", Prof. Ade Fatur, mbak Luluk, mas Kikin, mas Jaka, Ummu, Nung, Ratna, Sobriyah Hawasy, Rudina, Awam, Kharis "wayang", Wahyudi, Sleman Margana, AM, Ihsan, Azi, Om Iful dan Saiful, Anshori, mas Sukri, M. Ali Usman, Itqan Ashabul Kahfi, Musyarofah, Luthfiyan, Zilah, Mardatina dan Mardani.

Terima kasih juga kepada semua jiwa yang selalu mewarnai dan menawarkan pahit manis selama hidup di PP Wahid Hasyim Yogyakarta, mbak Rina, Ulil, Ika, Ulya, Umi Z, mbak Fating, Uun, Yuli, Anis "Mama", Rikza, Hilma, Nining. Terima kasih terdalam kepada dik Rini atas motivasi, informasi, bantuan, dan terutama jalinan persahabatan yang kita ukir. Terima kasih yang terdalam kepada pak de Zen, Pak muid, mba Asma , Hudan, Yayan, Lukman, dik Nung, Eni, Anik, Anis, yang selalu setia ..... atas semuanya. Terkhusus buat **Om Udin...** yang dengan rela hati meminjamkan komputernya untuk penyelesaian skripsi ini.

Di atas segalanya terima kasih tak terhingga kepada ibu, bapak, nenek, suami, serta kakak-kakakku atas cinta, kepercayaan, dan do'a yang tak pernah lelah ditujukan demi kesuksesan dan kebahagiaan langkahku. Semoga seluruh bantuan dan kebaikan mereka juga semua yang memberikan kontribusi menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan dalam banyak aspek. Kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini, sangat penulis harapkan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi yang berkepentingan, khususnya bagi penulis.

Yogyakarta, 03 April 2005.

Penulis

Khoirun Nikmah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA DINAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN vi
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D. Telaah Pustaka 11
E. Metode Penelitian 17
F. Sistematika Penelitian 19

BAB II : GAMBARAN UMUM MAJELIS MUJAHIDIN

A. Sejarah Berdirinya Majelis Mujahidin 21
B. Visi dan Misi Majelis Mujahidin 24
C. Susunan Kepengurusan Majelis Mujahidin 28
D. Departemen-departemen 38

BAB III : PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN

A. Kepemimpinan Perempuan dalam Politik 46
B. Poligami 54
C. Kewarisan 61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV: PROBLEMATIKA PENAFSIRAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN

A. Problem Metodologis Penafsiran Majelis Mujahidin tentang Hak-hak Perempuan 64

B. Pandangan Beberapa Kalangan terhadap Penafsiran Majelis Mujahidin tentang Hak-hak Perempuan..... 69

C. Bias Gender dalam Penafsiran Majelis Mujahidin 85

D. Klaim Kebenaran Majelis Mujahidin.....98

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....103

B. Saran-saran 105

C. Penutup.....107

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran I Surat Perintah Tugas Riset

Lampiran II: Anggota Ahlu al-Ḥalli wa al-'Aqdi

Lampiran III: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran IV: Biodata Nara Sumber

Lampiran V : Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Wacana tentang kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini sedang memperoleh momentumnya yang tepat. Gerakan feminisme dan isu ketidakadilan gender pertama kali masuk ke Indonesia pada awal tahun 1960-an. Kesempatan bagi perempuan untuk mengaktualisasi dirinya di ruang-ruang publik pun semakin terbuka. Namun hal ini bukan berarti telah sirna dan terkikis persoalan ketimpangan gender yang ada di masyarakat.

Skripsi ini akan meneliti tentang penafsiran Majelis Mujahidin terhadap hak-hak perempuan yang difokuskan kepada tiga hal, yaitu: kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami dan kewarisan. Dalam kajian ini, penulis akan meneliti posisi penafsiran tersebut dalam kajian metodologi tafsir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitis.* Dalam masalah penafsiran Majelis Mujahidin, penulis melakukan pemaparan secara *deskriptif* mengenai penafsiran terhadap hak-hak perempuan tersebut. Selanjutnya hasil penafsiran tersebut penulis analisa secara kritis.

Masalah kepemimpinan perempuan, merujuk kepada surat al-Nisā' (4) : 34, Majelis Mujahidin berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin publik atau hakim, lebih-lebih pemimpin negara (presiden). Bahkan Majelis Mujahidin memaklumatkan bahwa pengangkatan perempuan sebagai presiden hukumnya haram dan melanggar syari'at Islam, sehingga baik pelakunya maupun bangsa yang menerapkannya akan ditimpa musibah dan azab yang besar.

Masalah poligami berangkat dari Q.S. al-Nisā' (4): 3. Dalam menafsiri ayat ini Majelis Mujahidin memandang bahwa poligami dianjurkan bagi laki-laki Muslim yang mampu dalam hal materi yang menyangkut nafkah dan giliran sampai empat istri. Masalah konsep keadilan dalam poligami Majelis Mujahidin hanya mempertimbangkan keadilan materi sedangkan untuk keadilan immateri yang mencakup cinta dan kasih sayang tidak menjadi bahan pertimbangan sebab Nabi sendiri tidak mampu berbuat adil dalam masalah ini.

Sedangkan mengenai kewarisan yang berlandaskan surat al-Nisā'(4): 11, Majelis Mujahidin menafsirkan bahwa konsep waris bagi laki-laki dan perempuan dengan formula 2:1 merupakan keadilan dari Allah. Karena laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarganya, baik istri ,anak-anak bahkan orang tua mereka. Sedangkan perempuan menjadi tanggung jawab suami, ayah , ataupun paman mereka.

Selanjutnya dari penafsiran Majelis Mujahidin tersebut dapat disimpulkan tiga hal, *pertama,* penafsirannya menimbulkan bias gender; *kedua,* menimbulkan pendapat beberapa kalangan yang sepakat maupun yang tidak sepakat dengan Majelis Mujahidin; *ketiga,* dari klaim kebenaran Majelis Mujahidin menimbulkan sorotan serius terhadap kelompok-kelompok Islam yang lain.

Adapun metode yang digunakan Majelis Mujáhidin adalah metode *muqāran,* yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat para ahli tafsir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman, akhir-akhir ini masalah perempuan telah memperoleh perhatian yang cukup besar dari komunitas di seluruh dunia. Hal ini disebabkan adanya kesadaran mengenai nasib dan kondisi perempuan yang selama ini tertindas serta mendapatkan perlakuan kurang adil oleh hegemoni sistem *patriarki*. Padahal dalam sistem *patriarki* yang hampir menyeluruh di masyarakat, telah berkembang sebuah asumsi bahwa kodrat seorang perempuan lebih rendah derajatnya dibanding laki-laki dan mereka harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki demi terciptanya keluarga yang harmonis.[1]

Di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslimnya, kajian tentang perempuan selalu hangat diperbincangkan dan mulai marak sekitar tahun 1980-an yang menurut Taufik Abdullah disebut gelombang kelima.[2] Hal ini dapat dilihat dari intensitas kegiatan diskusi, seminar dan penelitian dari berbagai aspek yang dikaji. Dengan demikian hal ini telah mengindikasikan peningkatan kesadaran dari berbagai kalangan akan pentingnya peran perempuan dalam proses transformasi masyarakat.

Kesemarakan kajian tentang perempuan dapat terjadi karena semakin terbukanya lapangan kerja bagi perempuan terutama mereka yang mempunyai *skill* sehingga membawa implikasi pergeseran pola hubungan suami istri dari pola

---

[1] Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), cet. I, hlm. 1.

[2] Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat* : *Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta :LP3ES,1997), hlm. 86.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tradisional ke pola baru yang lebih egaliter bedasarkan kemampuan, kesempatan kerja dan penghasilan[3]. Apalagi dengan munculnya para politisi perempuan terutama di negara-negara Islam seperti di Pakistan, Banglades, Turki dan Indonesia.[4]

Dari fenomena di atas nenunjukkan bahwa kaum perempuan semakin diakui peranannya dalam pembangunan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mau tak mau perempuan juga ikut terlibat, maka tidak mengherankan bila sekarang banyak perempuan terjun ke berbagai sektor kehidupan sesuai dengan minat dan keahlian. Seperti menjadi pengacara, politikus, pendidik dan sebagainya. Dengan demikian menunjukkan bahwa kaum perempuan semakin dihargai dan mendapat tempat secara sosial.

Secara konseptual kebangkitan kembali Islam merupakan reaksi terhadap kegoyahan sistem sosial, ketidakberdayaan politis, frustasi ekonomi, dan krisis identitas yang dihadapi kaum muslimin. Dalam keadaan seperti ini reaksi yang muncul adalah dengan cara mencari jawab dari tradisi dan keimanan Islam sendiri, artinya manifestasi dari kehendak untuk mengambil hak menentukan nasib sendiri.[5]

Kehendak menentukan nasib sendiri di Indonesia masih kaya dengan nuansa, yang pada dasarnya terbagi dalam dua model. Model yang *pertama* melakukan redefinisi dengan landasan pandangan bahwa teks dan konteks saat

---

[3] Baca kata pengantar, Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: Lkis, 1999), cet. I, hlm. XVIII.

[4] *Ibid.*.

[5] Wardah Hafidz, "Missoginy Dalam Fundamentalisme Islam" *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol.IV 1993, hlm. 36.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

wahyu diturunkan berbeda dengan teks dan konteks modern kontemporer. Dengan kesadaran sejarah semacam ini maka kebangkitan kembali Islam bagi pandangan ini adalah upaya memahami pesan-pesan dasar dan universal yang dikandung teks dan menjadikannya relevan dengan konteks kontemporer. Berbagai konsep seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan kepada kemanusiaan yang merupakan pesan-pesan wahyu yang dipahami dengan mempunyai manifestasi yang berbeda dari 15 abad yang lalu. Dalam hal ini dialog antara teks dan konteks menjadi penting untuk menjadikan teks sebagai sesuatu yang dinamis sehingga mampu menjawab permasalahan zamannya.[6] Berkaitan dengan hal di atas model ini menginginkan perombakan segala sistem patriarki dan hierarkis dalam segi kehidupan sosial, kultural dan politis.

Model *kedua* menganggap teks beserta konteksnya serta semua simbol dan ciri luarnya diyakini sebagai cetak biru yang harus diwujudkan dalam segala hal konteks disegala zamannya.[7] Sisi menarik dalam hal ini sering menjadi gejala akan munculnya keyakinan bahwa al-Qur'an merupakan doktrin Ilahi dan dogma yang telah baku. Kebenaran wahyu sebagai hukum tidak perlu dibuktikan karena telah membuktikan sendiri kebenarannya. Dalam kondisi seperti ini historisitas menjadi tidak penting hingga puncaknya al-qur'an haram dipertanyakan. Berkaitan dengan persoalan di atas model ini menginginkan penguatan kembali sistem patriarki dengan lelaki sebagai pusat kekuasaan (*power center*) sedang perempuan sebagai yang dipimpin.

---

[6] *Ibid.*.

[7] *Ibid.*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Rifyal Ka'bah mengistilahkan model pertama dengan pembaharuan visi modernis. Yakni melihat Islam sejalan dengan semangat zaman modern, hal-hal yang berbenturan dengan norma-norma Islam harus dilihat dari keyakinan, tidak ada pertentangan dengan akal atau logika. Model kedua diistilahkan pembaharuan visi *salaf*. Bagi pendukung gerakan salaf, pembaharuan berarti kembali kepada kemurnian ajaran Islam seperti tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yang dicontohkan oleh Nabi Saw. dan para *salaf al-sālih*.[8]

Terkait dengan masalah perempuan, menurut Anang Haris Himawan, ada dua alasan penolakan fundamentalisme terhadap feminisme. *Pertama*, fundamentalisme yang menganggap gerakan feminisme meniru dari Barat yang tak ada dasarnya sama sekali. Fundamentalisme mengatakan bahwa feminisme "anti *children* (anak-anak), anti lelaki " dan sebagainya.[9]

Kedua, adanya ketakutan fundamentalisme terhadap perubahan, karena feminisme memperjuangkan kebebasaan perempuan, reformasi, pola relasi dan kuasa antara lelaki dan perempuan di lingkup yang paling pribadi, keluarga dan publik. Fundamentalisme melihat hal tersebut sebagai ancaman terhadap kemapanan tradisi, institusi keluarga dan terhadap ideologi *patriarki*.[10]

Namun persoalan fundamentalisme Islam tidak bisa disamaratakan bagi keseluruhan sejarah yang telah dilalui. Untuk menghindari kekeliruan tersebut,

---

[8] Rifyal Ka'bah dan Bustami M. Said, *Reaktualisasi Ajaran Islam:Pembaharuan Visi Modernis dan Pembaharuan Visi Salaf* (Jakarta: Minaret, 1987), hlm. 32.

[9] Anang Haris Himawan, "Teologi Feminisme Dalam Budaya Global; Telaah Kritis Fiqih Perempuan," Dalam: *Ulumul Qur'an* No.4 .VII/1997, hlm. 38.

[10] *Ibid.*, hlm. 109.

Azyumardi Azra juga membaginya dalam dua tipologi : pra modern dan kontemporer (neo-fundamentalisme). Fundamentalisme pra modern muncul dari situasi dan kondisi tertentu di kalangan Muslimin sendiri. Karena itu ia lebih bersifat *genuine* dan *inward oriented.*[11] Sedangkan fundamentalisme kontemporer bangkit sebagai reaksi terhadap penetrasi sistem dan nilai sosial, budaya, politik dan ekonomi, terutama yang dilakukan oleh Barat.[12]

Tulisan ini bermaksud membahas tentang: Hak-hak Perempuan dalam Prespektif Majelis Mujahidin.[13] Majelis Mujahidin sebagai salah satu gerakan keagamaan yang selama ini terkesan dan diklaim oleh banyak kalangan sebagai gerakan keagamaan yang mengedepankan corak –legal formal Islam secara total sehingga yang utama diperjuangkan adalah tegaknya Islam secara *kāffah* dalam negara Indonesia.

Hal ini perlu dikaji karena wacana tentang isu relasi berdasar gender[14] mendapat perhatian yang cukup besar dari Majelis Mujahidin. Isu kesetaraan gender dan emansipasi perempuan yang sering didengungkan oleh para feminis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Bentuk yang seperti ini bisa dilihat pada pola-pola gerakan fundamentalis Ikhwanul Muslimin misalnya, yang berusaha untuk menggugat persoalan-persoalan praktek keagamaan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam sendiri. Mereka berusaha untuk kembali kepada ajaran-ajaran al-Qur'an yang murni dalam kehidupan sehari-hari.

[12] Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 111.

[13] Dalam wacana feminis, kata perempuan lebih disukai daripada wanita, karena wanita terkesan menonjolkan dimensi seksual/nafsu; sedangkan perempuan lebih menonjolkan kekuatan yang berasal dari kata empu dalam bahasa Jawa yang berarti prinsip atau esensi/ sebagaimana dikutip oleh Ahmad Suaedy dari Andree Feillard,"Khofifah Indar Parawansa, " Dari Pesantren ke Pemberdayaan Perempuan Indonesia," *Kompas* Nomor. 001, Tahun ke-56 (28 Juni, 2000), hlm. 8, kolom. 4.

[14] Ratna Megawangi *"Sekapur Sirih"dalam Sachiko Murata, The Tao of Islam*, Terj Rahmani Astuti dan ms Nasrullah (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 7-8.

dewasa ini dinilai oleh jamaah Majelis Mujahidin sebagai suatu hal yang menyimpang dari ajaran Islam.[15]

Sementara di era globalisasi dalam konteks sumber daya manusia sekarang ini, keterlibatan laki-laki dan perempuan sangat esensial. Padahal andai kata potensi perempuan tidak didorong dan dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan, maka bangsa dan negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran. Karena keberhasilan hidup sebuah masyarakat tergantung sepenuhnya terhadap peran yang dimainkan oleh seluruh anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.[16]

Pembahasan ini akan dibatasi pada tiga persoalan, yaitu: kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami dan kewarisan.

Ada beberapa alasan dalam pemilihan tiga persoalan tersebut. Diantaranya sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam di Indonesia masih sering terjadi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya di Indonesia masalah kedudukan perempuan dalam politik, poligami dan kewarisan merupakan permasalahan yang selalu aktual dan faktual untuk diperbincangkan.

Masalah kepemimpinan perempuan dalam politik merupakan permasalahan yang masih sulit direalisasikan. Apabila perempuan memasuki wilayah politik dianggap "tabu". Sampai saat ini masih banyak orang merasa

---

[15] Lihat kata pengantar, Muhammad Thalib, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Prees, 1999), cet. I, hlm. V-Viii.

[16] Wahyudi, *Islamologi Terapan* (Surabaya : Gitamedia Press, 1997), hlm. 195.

skeptis ketika perempuan maju ke gelanggang pucuk pimpinan politik. Hal ini terbukti ketika pasca pemilu 1999 Megawati Sukarno Putri dijegal untuk menduduki kursi kepresidenan atas nama dalih agama,[17] ada juga yang berdalih politis. Demikian juga pada saat penentuan pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2004, setelah Megawati bergandengan dengan Hasyim Muzadi, maka muncullah fatwa *Kyai Langitan* yang mengharamkan memilih presiden perempuan. Walaupun pada akhirnya Megawati tetap melenggang ke putaran kedua, namun paling tidak kemunculan fatwa ini telah menjadi wacana pro dan kontra yang cukup lama di media massa dan masyarakat Indonesia bahkan internasional.

Secara politis, perempuan bisa naik ke pucuk pimpinan hanya bila terjadi suatu keadaan yang tergolong darurat. Artinya, perempuan boleh menjadi pemimpin bila terpenuhi kondisi-kondisi politis, misalnya didukung oleh konstituen riil, atau karena kepentingan politis tertentu.[18]

Abu Bakar Ba'asyir selaku Amirul Mujahidin Majelis Mujahidin dalam pidatonya tanggal 16 Mei 2001 mengatakan: "apabila di Indonesia dipimpin oleh presiden perempuan maka akan terjadi adzab yang besar. Dan presiden perempuan haram hukumnya, kecuali dalam keadaan darurat."[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

[17] Nevisra Viviani, *Warta Bulanan Lembaga Kajian Agama dan Gender News*, Edisi II/Th.IV/II/2002, hlm. 3.

[18] Lihat Sebuah Refleksi ,"Kepemimpinan Perempuan Dan Pemberdayaan." *Agama dan Gender News*, Edisi II/Th.IV/II/2002, hlm. 2.

[19] Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah Jihad Abu Bakar Ba'asyir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), hlm. 315-316.

Dalam hal ini landasan argumentasi yang sering digunakan dan diperdebatkan adalah QS. al-Nisā' (4): 34.[20] Dari seluruh teks ayat tersebut esensi rujukannya adalah konsep kata *qawwām*. Oleh para ahli tafsir dan ulama klasik konsep ini hanya dimaknai satu kata, yakni pemimpin. Dengan demikian secara eksplisit hal itu menegaskan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, sekaligus hal itu dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk kepemimpinan perempuan.

Selanjutnya masalah poligami merupakan isu menarik yang tak pernah lepas dengan perempuan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang keberadaannya selalu menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan tersebut disebabkan pandangan tentang manfaat dan madharat dari praktek poligami. Pihak yang menolak poligami beranggapan bahwa poligami banyak menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Terutama merugikan pihak perempuan yang menyangkut masalah fisik, psikologis dan seksual.[21]

Dalam kekerasan yang ditimbulkan oleh poligami memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan bukan hanya terhadap istri namun juga terhadap anak-anak. LBH APIK Jakarta mencatat, 58 kasus poligami dari tahun 2001 sampai Juli 2003 yang berbentuk ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual. Begitu juga poligami yang dilakukan tanpa alasan yang jelas terdapat 35 kasus. Adapun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20] QS al-Nisā' (4) : 34.

[21] Ikhsanudin dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF, 2003), hlm. 122.

dari pemberitaan yang ada, poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan oleh pihak istri (gugat cerai).[22]

Adapun golongan yang menerima adanya poligami berasumsi bahwa poligami adalah suatu ajaran yang banyak mendatangkan manfaat dan dapat mengobati berbagai penyakit sosial dalam masyarakat. Menurut Murtadha Muthahhari jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.[23] Begitu juga Muhammad Thalib selaku pengurus Majelis Mujahidin sependapat dengan Murtadha Muthahhari bahwa hal ini telah dibuktikan pada negara di Eropa utara, Finlandia, dan juga Inggris dalam surat kabar *Weekly Record* pada tanggal 20 April 1901 M.[24]

Alasan yang terakhir bahwa poligami adalah perbuatan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Saw. Maka poligami merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Laki-laki yang selalu berpoligami dianggap semakin baik kualitas keislamannya, seorang istri yang sabar dipoligami itulah yang kuat imannya. Menurut Puspo Wardoyo yang telah sukses berpoligami mengatakan bahwa "poligami itu indah" dan "poligami itu berkah". Apalagi seiring diadakannya Anugrah POLIGAMI AWARD bagi para suami yang dinilai sukses dalam berpoligami.[25] Dalam hal ini yang sering dijadikan argumentasi adalah QS.al Nisā' (4): 3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Data yang lebih lengkap bisa diperoleh di LBH APIK Jakarta; Baca pula: *Warta Kota* edisi 12-04-03, atau lihat dalam www lbh -apik .or.id.

[23] Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. M.Hasyem (Bandung: Pustaka, 1985), cet. I, hlm. 225-226.

[24] Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 103-107.

[25] Poligami Award dan Wajah Seksualitas Kita, *Kompas*, Senin, 04 Agustus 2003.

Adapun masalah kewarisan juga merupakan masalah yang tak pernah terselesaikan. Pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan 2:1 (QS. al-Nisā' (4): 11) merupakan persoalan dilematis yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini. Implementasi tentang persoalan tersebut dipandang masyarakat cenderung tidak memenuhi rasa keadilan sehubungan dengan tatanan budaya dan struktur sosial mereka. [26] Berkaitan dengan persoalan tersebut kebanyakan orang memilih penerapan sistem waris adat yang berlaku daripada menggunakan hukum Islam, karena dipandang lebih adil. Atas dasar inilah hak ahli waris mudah dipenuhi dan ditetapkan besar kecilnya.

Dengan fenomena di atas, tidak bisa langsung disimpulkan pilihan dari masyarakat tentang sistem waris, karena mereka lemah dalam memahami Islam, sebab kenyataannya dalam banyak kasus justru terjadi dalam lingkumgan muslim yang dikenal sebagai wilayah santri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian penelitian ini. Adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana penafsiran Majelis Mujahidin terhadap hak-hak perempuan dalam politik, poligami, dan kewarisan ?
2. Bagaimana posisi penafsiran tersebut pada kajian metodologis tafsir?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[26]. Aminullah, *Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dan Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Panji Mas, 1998), hlm. 163.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan:

1. Untuk mengetahui penafsiran Majelis Mujahidin terhadap hak-hak perempuan dalam politik, poligami, dan kewarisan.
2. Untuk mengetahui posisi penafsiran tersebut dalam metodologi penafsiran al-Qur'an

Kegunaan:

1. Sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I.) dalam ilmu Ushuluddin Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
2. Memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Ilmu Ushuluddin khususnya dan dalam wacana tafsir pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Majelis Mujahidin belum banyak dilakukan. Hal ini bisa jadi disebabkan Majelis Mujahidin yang relatif belum lama (kurang lebih 4 tahun). Sejauh pengetahuan penulis sampai saat ini baru ada satu skripsi yang ditulis oleh Musonif, *Islam Sebagai Dasar Negara Menurut Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).*[27] Skripsi tersebut menjelaskan tentang argumentasi-argumentasi yang dikeluarkan oleh Majelis Mujahidin mengenai pentingnya penegakan Syari'at Islam di Indonesia. Kemudian menjelaskan mengenai latar belakang pemikiran apa yang terkait dalam persoalan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Berkenaan dengan judul di atas pustaka yang membahas tentang Majelis Mujahidin yang penulis ketahui diantaranya: "*Islam Radikal, Pergulatan Ormas-*

[27] Musonif. *Islam Sebagai Dasar Negara Menurut Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Skripsi* jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ormas Islam Garis Keras di Indonesia", yang ditulis oleh Khamami Zada yang menjelaskan tentang pola perjuangan gerakan Islam radikal di Indonesia yang dilakukan dengan dua pola; kultural dakwah Islam dan struktural Majelis Mujahidin untuk mencapai misi utama perberlakuan Syari'at Islam.[28] Selanjutnya Seri Publikasi Majelis Mujahidin, *"Mengenal Majelis Mujahidin,"* untuk penegakan Syari'at Islam, yang dikeluarkan oleh Markaz Majelis Mujahidin[29]. Kedua buku tersebut membahas tentang karakteristik Majelis Mujahidin, yang berbicara tentang nama institusi, maksud dan tujuan Majelis Mujahidin, asas perjuangan, visi dan missi, manhaj perjuangan, haluan perjuangan, program perjuangan, bimbingan dan fatwa perjuangan. Di samping itu tentang pidato amanah Amirul Mujahidin pada Kongres Mujahidin II di Surakarta, Jawa Tengah, juga berisi tentang missi dan visi didirikannya Majelis Mujahidin yaitu anjuran menjalankan Syari'at Islam secara kāffah dan himbauan berdirinya negara Islam di Indonesia. [30] Hal ini juga senada dengan Seri Publikasi *"Risalah Kogres Majelis Mujahidin dan Penegakan Syari'at Islam."*

Adapun masalah perempuan sudah banyak dibahas. Diantaranya skripsi yang ditulis oleh Inayah Rahmaniyah, *"Perempuan Dalam al-Qur'an."*[31] Inayah menjelaskan bahwa penggunaan kata perempuan dalam al-Qur'an mempunyai

---

[28] Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Bandung: Teraju, 2002).

[29] Seri Publikasi Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin*, Untuk Penegakan Syarī'at Islam (Yogyakarta, Markaz Pusat MM., 2001).

[30] Abu Bakar Ba'asyir, *Pidato Amanah Amirul Mujahidin Pada Konggres Mujahidin II di Surakarta* (Yogyakarta, Wihdah press, 2003). Lihat: *Seri Publikasi Risalah Konggres MMI* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001).

[31] Inayah Rohmaniyah, *Perempuan dalam al-Qur'an*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

implementasi makna yang berbeda. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang kedudukan dan peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat menurut al-Qur'an.[32]

Skripsi lain yang ditulis oleh MR. Phaosan Jeh Wae yang berjudul "*Tiga Hak Wanita Dalam Islam, Studi Komparasi Terhadap Kitab* Tafsīr Ibnu Katsīr dan Tafsīr al-Manār." Dalam kajian ini membahas tentang penafsiran ayat yang berkenaan dengan tiga hak wanita yaitu kepemimpinan wanita dalam politik, kesaksian dan kewarisan.[33] Masih banyak lagi skripsi yang membahas tentang perempuan.

Kemudian karya ilmiah tentang perempuan yang berkenaan dengan judul yang penulis maksud bisa ditemukan misalnya pada pustaka-pustaka klasik seperti yang ditulis oleh Abbas Mahmud al-Aqqad yang berjudul "*Wanita Dalam al-Qur'an.*" Beliau mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kemampuan dan tugas adalah masalah abadi. Perempuan dalam analisanya digambarkan sebagai makhluk yang identik dengan kelemahan, ketidaksanggupan dan berbagai kekurangan yang membuat posisi mereka lebih rendah daripada laki-laki. Akhirnya beliau memunculkan teori-teori yang melegitimasi kelebihan dan kekuasaan laki-laki atas perempuan sehingga beliau mengatakan bahwa sejarah telah menjadi bukti adanya kepemimpinan yang khusus bagi laki-laki.[34] Hal ini juga senada dengan Muhammad Koderi dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[32] *Ibid.*.

[33] MR. Phaosan Jeh Wae, *Tiga Hak Wanita Dalam Islam*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

[34] Abbas Mahmoed al-Aqqad, *Wanita Dalam al- Qur'an*, Terj. Hadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.17. Lihat: Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*

bukunya *"Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara."* Diperkuat oleh Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz *Mengenai Wanita,* juga Nur Laila Iksa di dalam bukunya *"Karir Wanita di Mata Islam"* yang mengecam wanita karir diantaranya menjadi pemimpin negara.

Kemudian muncul beberapa pustaka maupun artikel yang membahas tentang perempuan dengan beragam argumentasi, diantaranya karangan Abu Syuqqah yang berjudul *"Jati Diri Wanita Menurut al Qur'an dan Hadis."* Dengan pendekatan sejarah beliau berupaya membuktikan kemampuan dan kualitas perempuan serta eksistensinya yang sempurna sebagai manusia.

Fatima Mernisi, dalam karyanya yang berjudul *"Wanita dalam Islam"*, mengatakan siapapun yang meyakini bahwa wanita Muslim yang berjuang untuk memperoleh kemuliaan dan hak-hak sipilnya berarti telah mengeluarkan dirinya sendiri dari lingkungan umat dan merupakan korban cuci otak propaganda Barat adalah orang yang menyalahpahami warisan agama dan identitas budayanya sendiri.[35]

Fatima Mernisi dan Riffat Hassan dalam karyanya berjudul *"Setara di Hadapan Allah"* [36] membahas berbagai isu bias gender secara umum dan memuat satu bab khusus berkenaan dengan bisakah perempuan menjadi pemimpin negara Muslim. Fatimah berkomentar, perdebatan tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 105-111. Lihat juga fatwa Sekh Abdul Aziz bin Baz, *Mengenai Wanita* (Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 2001), Cet. III, hlm 25-40. Baca Nur Laila Iksa (Solo: Pustaka Amanah, 1998), cet. I, hlm. 22-26.

[35] Fatimah Mernisi, *Wanita di dalam Islam,* Terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), cet. I, hlm. XIX-XXI.

[36] Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 2000), cet. III, hlm. 203-209.

kepemimpinan perempuan sudah setua Islam sendiri ada dua pendapat, *pertama*: wanita bisa menjadi pemimpin sebuah negara karena Islam telah memberi hak yang sama, *kedua*: Wanita tidak bisa menjadi pemimpin karena ada sebuah Hadis yang melarang wanita untuk menduduki jabatan kepala negara. Fatima berpendapat, sejarah muslim telah membuktikan sebuah kenyataan bahwa wanita telah menjadi pemimpin di berbagai negara Muslim dan pemerintahan sangat sukses. Lanjut beliau, hal ini menunjukkan persepsi terhadap wanita keliru khususnya keraguan terhadap kepemimpinan wanita dalam dunia politik. Tegas beliau lagi, perlu mengkaji lebih lanjut terhadap hadis berkenaan pelarangan wanita menjadi pemimpin. Bagaimana jika ada kontradiksi antara hadits dengan prinsip-prinsip kesejajaran dan keadilan yang mendasar yang merupakan landasan Islam itu sendiri.

Murtadha Mutahhari memiliki sebuah karya berjudul "*Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*"[37], dalam buku ini beliau meluruskan kembali bias-bias gender yang selama ini disebarkan melalui berbagai karya yang ada. Murtadha menginterpretasikan kembali ayat-ayat yang berkenaan dengan wanita dan mengembalikan hak-hak wanita yang telah ditetapkan dalam Islam. Murtadha menegaskaan bahwa mengapa Islam membagi warisan 2:1? Karena laki-laki memberi mahar dan nafkah kepada wanita. Islam membebani tanggungjawab sepenuhnya terhadap laki-laki bukannya dibebani pada wanita, oleh sebab itulah pembagian waris laki-laki lebih banyak dari wanita.

[37] Murtadha Mutahhari , *op.cit.*, hlm.192-206.

Karya Zaitunah Subhan yang berjudul, *"Tafsir Kebencian"*[38]. Buku ini membahas tentang bias-bias gender yang terdapat pada mufassir Indonesia seperti tafsir Hamka, Mahmud Yunus dan Departemen Agama. Buku ini berbicara tentang kodrat serta mitos-mitos tentang perempuan dan tentang konsep kemitrasejajaran menurut pandangan Indonesia, secara normatif, sosiologis dan antropologis. Dalam buku ini juga membahas tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, kesaksian dan kewarisan yang dibahas secara universal dan dibatasi hanya tiga mufassir Indonesia saja. Menurut Zaitunah mufasir klasik maupun Indonesia memberi arti pada ayat tentang kepemimpinan dan kewarisan terkesan sebagai kategori ayat normatif, artinya *inferior* terhadap kaum perempuan (emosional, kurang akal, kurang kemampuan).[39]

Karya Amina Wadud Muhsin *"Wanita di dalam al-Qur'an "* memuat satu bab khusus berkenaan dengan kontroversi hak dan peran wanita. Menurut Amina, al-Qur'an tidak pernah menilai kedudukan wanita lebih rendah dari laki-laki. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal, hanya saja interpretasi terhadap al-Qur'an sering dimanipulasi karena al-Qur'an memaparkan kesetaraan secara universal. Amina juga mengatakan perempuan maupun laki-laki memiliki potensi untuk menjadi pemimpin sebuah negara hanya saja apakah mereka mampu menjadi pemimpin dan adakah masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] *Ibid.*, hlm. vii.

[39] *Ibid.*, hlm. 177-181.

menerimanya. Allah menilai derajat hambanya melalui sejauh mana hambanya melakukan kebaikan bukan menilai berdasarkan jenis kelamin.[40]

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, karena metode untuk mengumpulkan datanya menggunakan data-data dari lapangan ditunjang dengan menggunakan data-data dari kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu berusaha memaparkan dengan jelas dinamika penafsiran Majelis Mujahidin terhadap hak-hak perempuan yang mencakup: kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami dan waris kemudian menganalisis penafsiran tersebut. Dalam analisis ini penulis akan menguak hasil penafsiran tersebut serta kedudukan dan posisi penafsiran itu dalam khazanah metodologi ilmu tafsir.

3. Bahan Penelitian

   a. Sumber Primer

      Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara terstruktur dengan pengurus Majelis Mujahidin . Wawancara tersebut menggunakan indikator-indikator, seperti (1) metodologi penafsiran al-Qur'an dalam Majelis Mujahidin, dan (2) penafsiran Majelis Mujahidin

---

[40] Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Armehedi Mahzar, Terj. Yaziar radianti (Bandung: Pustaka, 1994), cet. I, hlm. XIX-XXI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terhadap ayat-ayat tentang hak-hak perempuan.Data primer juga diperoleh dari dokumen Majelis Mujahidin. Selain itu data primer juga diperoleh dari situs//http.www majelismujahidin.or.id. atau An-Nisa: Eva @ majelismujahidin. or.id.

Dalam Majelis Mujahidin tidak ada lembaga resmi yang bertugas menafsirkan al-Qur'an. Oleh karena itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan Majelis Mujahidin. Meskipun disadari bahwa pendapat mereka belum tentu mewakili sikap resmi organisasi Majelis Mujahidin, tetapi bisa diyakini bahwa pendapat mereka paling tidak akan disuarakan oleh Majelis Mujahidin. Apalagi mereka inilah yang biasanya dianggap sebagai representasi Majelis Mujahidin.

b. Sumber Sekunder

Maksud dari sumber sekunder adalah sumber data penunjang dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan persoalan perempuan yang meliputi kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami dan waris.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan metode observasi atau pengamatan baik pengamatan terlibat (partisipatif) maupun non partisipatif, wawancara dan studi dokumentasi. Sebagai penunjang juga dilakukan dengan menelaah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema baik dalam jurnal, majalah, buletin maupun kaset-kaset.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Analisis data.

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif yang menurut Kirk dan Miller secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.[41] Penilaiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Penilaian deskriptif tersebut dianalisa secara deduktif dan detail dari metode Majelis Mujahidin dalam menafsirkan al-Qur'an dihubungkan dengan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami dan kewarisan. Analisa ini diupayakan untuk mengetahui konsistensi mereka dalam menerapkan metode yang mereka pakai.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini dimulai dengan Bab I, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data, selanjutnya bab ini ditutup dengan sub bab sistematika pembahasan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Majelis Mujahidin pada bab II akan dideskripsikan tentang Majelis Mujahidin , menyangkut sejarah berdirinya, visi dan misi serta mekanisme kerja organisasi ini.

---

[41] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 62.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Majelis Mujahidin pada bab II akan dideskripsikan tentang Majelis Mujahidin , menyangkut sejarah berdirinya, visi dan misi serta mekanisme kerja organisasi ini.

Selanjutnya, penafsiran Majelis Mujahidin terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami dan kewarisan dipaparkan pada Bab III.

Bab IV menjelaskan tentang problematika penafsiran Majelis Mujahidin yang meliputi metodologi, wacana yang berkembang terhadap pandangan-pandangan Majelis Mujahidin, baik yang sepakat maupun yang tidak sepakat, bias gender dalam penafsiran Majelis Mujahidin, dan klaim kebenaran Majelis Mujahidin.

Pembahasan skripsi ini ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, ada beberepa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Penafsiran Majelis Mujahidin tentang hak-hak perempuan sangat *misoginis* dan menyudutkan kaum perempuan. Bagi Majelis Mujahidin masalah kepemimpinan, laki-laki itu lebih utama, lebih baik dan lebih pantas. Hal itu sudah merupakan ketetapan Allah Swt. Perempuan yang menjadi pemimpin akan merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain yang dipimpinnya. Sesuai pendapat Abu Bakar Ba'asyir, perempuan yang menjadi pemimpin akan menurunkan adzab yang besar. Hal iu sesuai dengan surat al Nisa'(4): 34: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena telah menafkahinya sebagian dari harta mereka*".
2. Majelis Mujahidin berpendapat bahwa laki-laki sudah ditetapkan oleh Allah memimpin perempuan dengan pemeliharaan, perlindungan dan kekuasaan. Majekis Mujahidin juga menjelaskan hal ini terjadi karena Allah melebihkan laki-laki di atas perempuan dalam hal kemampuan fisiknya, usaha laki-laki lebih tinggi dari perempuan mencakup sebab usaha (*sebab kasbi*) yang ditegakkan di atas sebab fitrah (*sebab fitri*). Laki-laki juga memberi nafkah kepada perempuan dari sebagian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hartanya dan memberi mahar sebagai persyaratan sebelum mencampurinya. Di samping itu secara fitrah laki-laki diakui lebih kuat dan lebih sempurna. Di samping kekuatan fisiknya, laki-laki juga mempunyai kejernihan pemikiran. Oleh karena itulah laki-laki diwajibkan memegang pucuk kepemimpinan dalam politik dan rumah tangga karena masyarakat memerlukan pemimpin untuk menciptakan kemaslahatan. Berkenaan dengan masalah poligami, Majelis Mujahidin berpendapat bahwa hal itu merupakan anjuran Allah untuk dilakukan oleh setiap laki-laki muslim selama yang bersangkutan dapat melakukannya dengan adil dan memberikan kecukupan kepada istri-istrinya (Q.S. al-Nisa'(4): 3). Bila laki-laki tersebut tidak mampu mencukupi nafkah kepada istri-istrinya maka mereka dilarang untuk melakukan poligami. Akan tetapi, bila ternyata seorang laki-laki tidak cukup beristrikan satu orang dan dirinya khawatir melakukan penyelewengan seksual serta mampu manafkahi istri-istrinya dan dapat berbuat adil kepada mereka sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yang bersangkutan wajib melakukan poligami untuk mencegah dirinya berbuat maksiat dan terjerumus ke dalam zina. Bagi Majelis Mujahidin keadilan hanya menyangkut masalah pembagian nafkah dan giliran tidak mencakup masalah cinta dan kasih sayang, karena manusia tidak mungkin mampu melakukan hal tersebut. Selanjutnya masalah kewarisan, Majelis Mujahidin berpendapat bahwa bagian laki-laki dan perempuan tetap dengan formula 2:1. apabila laki-laki dan perempuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam kewarisan bagiannya disamakan, maka hal tersebut menyalahi ketentuan Allah. Karena laki-laki bertanggungjawab kepada ibunya, istrinya dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak.

3. Penafsiran Majelis Mujahidin tentang kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami, dan kewarisan cenderung memiliki arah untuk mempertahankan penafsiran ulama' klasik.
4. Adapun posisi penafsiran Majelis Mujahidin tentang hak-hak perempuan dalam hal kepemimpinan politik, poligami dan kewarisan adalah:
   a. Metode penafsiran yang digunakan Majelis Mujahidin adalah *tafsīr bi al-ma'sūr*. Majelis Mujahidin tidak menggunakan *tafsīr bi al-ra'yi*. Dalam penafsiran terhadap hak-hak perempuan di atas, Majelis Mujahidin cenderung tidak memberi ruang terhadap penggunaan akal dan konteks sejarah kekinian. Dalam kajian tafsir, Majelis Mujahidin mengunakan metode *muqāran*. Karena berusaha menampilkan pendapat-pendapat para mufasir mengenai suatu persoalan.
   b. Berdasarkan coraknya, merupakan tafsir dengan corak *fiqhi*. Corak *fiqhi* di sini bukan berarti mengikuti golongan madzhab tertentu, tetapi usaha penafsiran selalu diupayakan untuk mengambil *istimbath* hukum atas setiap persoalan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN-SARAN

Dari penyusunan skripsi ini, penulis dapan menyarankan hal-hal berikut ini:

1. Untuk para pecinta tafsir
   a. Dalam kajian tafsir, penulis menyarankan untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai hak-hak perempuan yang meliputi hak kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami, dan kewarisan dengan lebih mendalam dan seobyektif mungkin. Dengan begitu, akan nampak kontribusi Majelis Mujahidin dalam menafsirkan al-Qur'an demi pengembangan pemahaman al-Qur'an di waktu sekarang dan waktu mendatang.
   b. Dalam menafsirkan al-Qur'an muncul berbagai corak penafsiran di Indonesia sehingga menimbulkan aliran-aliran dalam Islam, seperti Majelis Mujahidin, JIL, dan sebagainya. Hal ini memberikan banyak kesempatan bagi para pecinta tafsir untuk mengkaji, meneliti, dan mendalami unutuk mengetahui sejauhmana obyektifitas mereka dalam menafsirkan al-Qur'an.
   c. Di dunia selalu muncul persoala yang aktual dan faktual seiringdengan munculnya karya yang berkenan dengan perempuan, kadang-kadang muncul karya yang subyektif sehingga ada kesan kedudukan perempuan di atas laki-laki merupakan balas dendam terhadap kaum laki-laki. Selama ini karya –karya tafsir memandang perempuan sebagai makhluk nomor dua dan sangat *misoginis*. Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyarankan untuk mengkaji ulang karya-karya tafsir seobyektif mungkin. Dengan kajian yang mendalam diharapkan mampu membuka cakrawala baru pemahaman yang lebih komprehensif.

2. Untuk Majelis Mujahidin

   a. Dalam menafsirkan al-Qur'an hendaknya Majelis Mujahidin lebih bijak dalam melihat perbedaan. Karena perangkat ilmu yang dimiliki oleh orang lain itu berbeda-beda, sehingga tidak mudah mengkafirkan golongan yang tidak sepaham dengannya.

   b. Majelis Mujahidin dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi di Indonesia seharusnya banyak mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi atas pilihan aksinya.

C. PENUTUP

Alhamdulillah dengan izin-Nya telah selesai penulisan skrpsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam memahami al-Qur'an terutama bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca demi menegakkan agama Allah di muka bumi ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, kesalahan, dan kelemahan, karena itu saran, komentar, dan kritik yang konstruktif selalu diharapkan. Skripsi ini hanya sebuah langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1997

Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, cet.II

al-Bukhāri, Abdullah Muḥammad Ibnu Ismā'il, *al-Jāmi' al-Shahīh al-Bukhāri*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

al-Farmawi, Abdul al-Hayyi, *Metode Tafsir Maudhū'i*, terj. Rosihon Anwar. Jakarta: Pustaka Setia 2002

al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'an*. Mesir: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1969

Al-Anshari, Fauzan, " Pers Rilis", dalam:*http://majelismujahidin.or.id/berita/info dan salam muqoddimah -3* , tanggal 5 Oktober 2004

-------, "Kepemimpinan Perempuan Tanggapan untuk Said Aqiel Siradj", dalam *http:// annisa.majelismujahidin.or.id/artikel/hokum/kepemimpinan perempuan.xhtml*,tanggal 28 Juni 2004

-------," Kompilasi Hukum Islam ", *http: // majelismujahidin or.id/ kolom/hukum/koreksi atas kompilasi hukum Islam*

Aminullah, *Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dan Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Panji Mas, 1998

Andrie, Taufik, "Jihad dalam Sebuah Opini," dalam: *http://pantau.or.id/txt/23/01.html*

Anwar, Syamsul, Masalah Wanita Menjadi Pemimpin dalam Prespektif Fiqh Siyasah, "*Jurnal al-Jami'ah*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994, No. 56

Ashari, Erwin, "Emansipasi Wanita Dalam Islam"' *http:// annisa. Majelis.mujahidin.or.id./artikel siyasah/emansipasi wanita dalam islam.xhtml* tanggal 22 Mei 2004

Ashiddiqi, Hasbi, *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Aziz, Abdul, Bin Baz, *Mengenai Wanita.* Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 2001, cet. III

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme.* Jakarta: Paramadina, 1996

Ba'asyir, Abu Bakar, *Pidato Amanah Amirul Mujahidin Pada Konggres Mujahidin II di Surakarta.* Yogyakarta, Wihdah press, 2003

Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Bernas, 22 Mei 2002

Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993

Fakih, Mansour, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Presfektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 2000, cet. II

Farid Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan.* Bandung: Mizan, 2000, Edisi Revisi, cet. 1

Hafidz, Wardah, "Missoginy Dalam Fundamentalisme Islam" *Ulumul Qur'an,* No.3, Vol. IV/1993

Haris Himawan, Anang, "Teologi Feminisme Dalam Budaya Global; Telaah Kritis Fiqih Perempuan," Dalam: *Ulumul Qur'an* No.4 .VII/1997

http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/siyasah/akankah kita kembali dipimpin oleh seorang wanita .xhtml, tanggal 30 Mei 2004

http://www.islamlib.com.html, tanggal 28 April 2002

Ibn Kasīr, Imam Abū Alfīda' Ismāil, *Tafsīr Ibn* Kasīr. Riyadh: Maktabah al Riyad al Hadīsah, tt.

Ikhsanudin (ed), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren.* Yogyakarta: YKF, 2003

Indar Parawansa, Khofifah, Dari Pesantren ke Pemberdayaan Perempuan Indonesia, dalam: *Kompas* Nomor. 001, Tahun ke-56, 28 Juni, 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jeh Wae, Phaosan, *Tiga Hak Wanita Dalam Islam*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Ka'bah, Rifyal, dan Bustami M. Said, *Reaktualisasi Ajaran Islam:Pembaharuan Visi Modernis dan Pembaharuan Visi Salaf.* Jakarta: Minaret, 1987

Karimah, Intishorul, "Pemberdayaan Perempuan dalam Tinjauan Islam," *http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/hukum/pemberdayaan perempuan dalam tinjauan islam xhtm*, tanggal 26 April 2004

Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara.* Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia, 1997

Mahmoed al-Aqqad, Abbas, *Wanita dalam al-Qur'an*, Terj. Hadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Markaz Pusat Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syariah Islam,* Seri Publikasi. Yogyakarta: Wihdah Press, 2001

Maruzi, Muslih, *Pokok-pokok Ilmu Waris.* Semarang: Mujahidin, 1981

Mernisi, Fatima dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA, 2000, cet. III

-------,*Wanita di dalam Islam,* Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994), cet I

Muhammad, Husein, "Partisipasi Politik Perempuan", *http://annisa.majelis.mujahidin.or.id artikel kajian partisipasi politik perempuan.xhtml*, tanggal 1 Juni 2004

-------, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama Gender.* Yogyakarta: LkiS, 2002

Muhyidin, Abdul Hamid, *Ahkām al-Mawārits fi al Syarī'ati al-Islāmiyah.* Dār al-Kitāb al 'Arabī, 1984

Mujieb, Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligini.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Solidaritas Perempuan (SP) dan The Asia Foundation (TAF), 1999, cet. I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia.* Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1984

Munif, Ahmad, Rasionalisasi dan Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan, *Jurnal Pemikiran Islam tentang pemberdayaan Perempuan.* Jogjakarta, PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000

Murata, Sachiko, *The Tao of Islam*, Terj. Rahmani Astuti dan ms Nasrullah. Bandung: Mizan, 1998, cet. VI.

Musonif, *Islam Sebagai Dasar Negara Menurut Majelis Mujahidin Indonesia(MMI) Skripsi* jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki.* Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, Cet. I

Muthahhari, Murtadha, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. M. Hasyem. Bandung: Pustaka, 1985, cet. I

Nurbowo dan Apiko Joko M., *Indahnya Poligami: Pengalaman Keluarga Sakinah Puspo Wardoyo.* Jakarta: Senayan Abadi, 2003

Rahayu, Mustaghfiroh, *Penafsiran Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ) tentang Jihad*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*, Terj. dan suntingan Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan,1987

Rahmaniyah, Inayah, "Poligami atau Monogami?" *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, No 1 Vol II, 2001

-------, *Perempuan dalam Al-Qur'an*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995

S.Siregar, Arifin, "Benarkah Perempuan haram Jadi Presiden" *http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/hukum/benarkah perempuan haram menjadi presiden .xhtml*, tanggal 18 juni 2004

Salamah, Ummu, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam" *http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/hukum/poligami dalam persfektif hukum Islam xhtml*, tanggal 06 Juni 2004

Seri Publikasi Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin, Untuk Penegakan Syari'at Islam.* Yogyakarta, Markaz Pusat MM, 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seri Publikasi Risalah Konggres MMI. Yogyakarta: Wihdah Press, 2001

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.* Bandung: Mizan, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.* Yogyakarta: Liberti, 1985

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an.* Yogyakarta: LKiS, 1999, cet. I

-------, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an.* Yogyakarta: LKiS, 1999

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat.* Jakarta: Rajawali Press, 1996

Suryahardi Awwas, Irfan, "Halal-Haram Presiden Perempuan," dalam *http// annisa.majelismujahidin.or.id/artikel/hukum/halal-haram-presiden-perempuan. Xhtml,* tanggal 24 Juni 2004

-------, *Dakwah Jihad Abu Bakar Ba'asyir.* Yogyakarta: Wihdah Press, 2003

-------, "Menanggapi Draft KHI Versi Depag Menolak Syariat Islam". *http://majelis.mujahidin.or.id/kolom siyasah/draf kompilasi hukum islam versi depag menolak syariat,* tanggal 25 oktober 2004

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Kontemporer,* terj. Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004

-------, *al-Kitāb wa al-Qur' ān, Qirā'ah Mu'āṣarah.* (Damaskus: Dār al-Ahāli, 1994), cet. VI

Tabloid MQ, Juli 2000

Thalib , M. , *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisanya.* Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001

-------, *http://annisa.majelis mujahidin.or.id/artikel/hukum/poligami.X html*

-------, *Orang Barat Bicara Poligami.* Yogyakarta: Wihdah Press, 2004

-------, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karir.* Yogyakarta: Wihdah Prees, 1999, cet. I

-------, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya.* Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tim Editor Mujahidin, Pengantar Hery Muhammad *"Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina"* dari Debat Publik Lintas Agama Majelis Mujahidin versus Tim Penulis Paramadina. Jogjakarta: Wihdah Press, 2004

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesataraan Gender Prespektif al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina, 1999

Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di dalam al-Qur'an,* Armehedi Mahzar, Terj. Yaziar radianti. Bandung: Pustaka, 1994), cet. I

Wahyudi, *Islamologi Terapan.* Surabaya : Gitamedia Press, 1997

Warta Bulanan Lembaga Kajian Agama dan Gender News, Edisi II/Th.IV/II/2002

Warta Kota edisi 12 April 2003

www lbh -apik .or.id.

www.bernas.com.

Zada, Khamami, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia.* Bandung: Teraju, 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

Nomor : IN/I/DU/TL.03/44 /2004 — Yogyakarta, 19-juni 2004
Lamp. :
Hal : ***Permohonan Izin Riset***

Kepada :
Yth. Bapak Kepala Gubernur
Daerah Propinsi DIY
C-q Kepala BAPPEDA
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan Judul:

PENAFSIRAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA
TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN

dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama	: KHoirun Nikmah
NIM	: 00530157
Jurusan	: Tafsir Hadist
Semester	: VIII
Alamat	: Pedak Baru Rd. VI RT06 RW 15 Bantul Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Markas Majelis Mujahidin
2.
3.
4.
5.

Metode pengumpulan data : Observasi dan Wawancara
Adapun waktunya mulai tanggal 19-juni 2004 s/d selesai
Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Tanda tangan
Mahasiswa yang diberi tugas

(Khoirun Nikmah)

DEKAN

Drs. H. Moh. Fahmi, M.Hum
NIP. 150088748

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
Nomor: IN/I/DU/TL.03/44/2004

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa Saudara:

N a m a	Khoirun Nikmah
NIM	00530157
Semester	: VIII
Jurusan	: Tafsir Hadist
Tempat & Tgl. Lahir	:Demak 7 SEptember 1977
Alamat	:Pedak Baru Kd VI RT06 Rw 15 Bantul Yogyakarta

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan:

Obyek	MMI
Tempat	Markas MMI
Tanggal	: 19-juni 2004 s/d selesai
Metode pengumpulan Data	: Observasi dan Wawancara

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 19-juni 2004
An. Dekan
Pembantu Dekan I

Yang bertugas

(Khoirun Nikmah)

Drs. Muzairi MA
NIP. 150215586

Mengetahui:	Mengetahui:
Telah tiba di Markaz MM	Telah tiba di
Pada tanggal 24/7 2004	Pada tanggal 5/2 2005
Kepala	Kepala
(Shobbarin Syakur)	(Rina Wigoyati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

ANGGOTA *AHLU AL-ḤALLI WA AL-'AQDI*

Ketua : KH. Abu Bakar Ba'asyir

Sekretaris : Dr. Fuad Amsyari

Anggota Badan Pekerja AHWA:

1. Ir. RHA. Sahirul Alim, M.Sc
2. Drs. Muhammad Thalib
3. Ust. Wahyudin.
4. Ust. Kamaluddin Iskandar, Lc.

1. **Majelis Fatwa:**

1) Abu Bakar Ba'asyir
2) KH. Nadjih Ahjad
3) Ust. Abdul Qadir Baraja'
4) Ust. Ahmad Husnan, Lc.
5) KH. Alawy Muhammad
6) Ust. Zam Zam

2. **Majelis Ekonomi:**

1) Prof. Dr. Abd. A. Basalamah
2) KH. Abd. Muis Ihsan Sangkala
3) Prof. Dr. AM. Saefuddin
4) Dr. Orde Jauhari
5) Drs.A. Baharuddin Anwar
6)Drs. Moh. Arsyad

3. **Majelis Ideologi dan politik:**

1) Prof. Dr. Deliar Noer
2) KH. Mawardi Noer, SH
3) Drs. Ahmad Shabari, MA
4) Drs. M. Thalib
5) Ir. RHA. Sahirul Alim, M.Sc
6) Dr. Fuad Amsyari
7) Ohan Sujana, SH
8) Drs. Hasyim Manan, MA
9) Tgk. Dipasai
10) Tgk. H. Daud Jamsari

4. **Majelis Pendidikan dan Kebudayaan:**

1) Prof. A. Mansur Suryanegara
2) Ust. Wahyuddin
5) KH. Ali Qarar
6) Ust. Kamaluddin Iskandar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) Ust. Abdul Haq

4) KH. Bardan Kindarto

7) KH. Zen Zen Z. Muttaqin

ANGGOTA *LAJNAH TANFĪẓIYYAH* MAJELIS MUJAHIDIN 2000-2003

Ketua : Irfan S. Awwas

Wakil Ketua : KH. Asep Maoshul Affandi

Sekretaris Jendral : M. Shobbarin Syakur

Sekretaris : Agus Dwikarna

Bendahara : Tofandy

BIRO-BIRO:

Biro Administrasi dan Dokumentasi:

1. Ir. Wahid Wibisono
2. Drs. Joko Pramono
3. Ir. Fajaruddin

Biro Keamanan:

1. Drs. Sukoco
2. Djarot Supriyanto, SE

Biro Humas:

1. Harun Sarjono
2. Eman Badrutamam, Lc
3. Drs. Makmun Pitoyo
4. Drs. Abdul Basith
5. M. Murdoko, S.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Biro Kerumahtanggaan dan Perlengkapan:

1. Margono Syafi'i
2. Drs. Kusharyanto
3. M. Sudiyanto

Biro Transportasi:

1. Heri
2. Sholihin
3. Bowo

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

Departemen Penegakan Syari'ah:

1. Drs. M. Ali Al-Maghribi
2. Drs. Ahmad Muhadjir,MA
3. Ust. Abdurrahman Madjrie

Departemen Hubungan Antar Mujahid:

1. Ust. Aris Raharjo
2. Aris Munandar, Lc
3. Drs. Abdul Haris

Departemen Peningkatan Sumber Daya Mujahid:

1. Moh. Mukhliyansyah
2. Abu Muhammad Jibril Abdurrahman
3. Zulkifli Rahman
4. Drs. Saiful Malik
5. Mahasin Zaeni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Departemen Siyasah Syari'ah:

1. Dr. HC. Mursalin Dahlan
2. Azwar Hasan, M.Si
3. Drs. Han Rohani

Departemen Ekonomi, Zis dan Baitul Mal:

1. Moh. Faiq
2. Ahmad Said
3. Muh. Agung Hamid, SE
4. Ihwan Abidin, MA, MSc

Departemen Data dan Informasi:

1. Drs. Sukoco
2. Drs. Fauzan Al-Anshari,MM
3. Drs. Aam
4. Muhammad Bachroni
5. Drs. M. Fadhil, MT

Departemen Kesejahteraan Ummat:

1. Drg. Madi Saputra, Spros
2. Haris Amir Falah
3. H. Ade Firdaus
4. H. Obey Zaenal Abidin
5. Syafri Noor Yusuf
6. H. Anang Luqman
7. Purnama, SE

Departemen Askariyah:

1. Ust. Mustaqim
2. Hamdan
3. Abu Urwah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. M. Zaenuddin

Departemen An-Nisa':-

LEMBAGA NON DEPARTEMEN

Lembaga Advokasi:

Drs. Nasruddin Salim, SH

Lembaga Kesehatan Masyarakat:

dr. Isfahani

dr. Isa Ridwan

Badan Wakaf:-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DRAFT WAWANCARA

1. Apa sebab didirikannya Majelis Mujahidin ?
2. Siapakah yang pertama kali memiliki ide untuk mendirikan Majelis Mujahidin?
3. Apa tujuan didirikannya Majelis Mujahidin?
4. Adakah unsur politik dalam pendirian Majelis Mujahidin?
5. Bagaimana kondisi politik Indonesia pada saat itu?
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin?
7. Sampai sekarang di mana saja Majelis Mujahidin tersebar?
8. Apakah Majelis Mujahidin bermanhaj *salafy?*
9. Apakah Majelis Mujahidin ingin menghidupkan kembali faham *salafiah*?
10. Kalangan apa saja yang masuk Majelis Mujahidin?
11. Bagaimana Majelis Mujahidin memandang demokrasi?
12. Bagaimana Majelis Mujahidin memandang cara berfikir Barat?
13. Bagaimana Majelis Mujahidin menyikapi isu Abu bakar Ba'asyir ysng didakwa sebagai teroris sekaligus sebagai pemimpin *Jama'ah Islamiyah?*
14. Bagaimanakah cara Majelis Mujahidin memahami al-Qur'an?
15. Apakah sesuai dengan pemahaman *Salaf as-Sholeh*?
16. Bagaimanakah pemahaman *Salaf as-Sholeh* menurut Majelis Mujahidin?
17. Bagaimanakah metode yang digunakan *Salaf as-Sholeh* dalam memahami al-Qur'an?
18. Apa fungsi al-Qur'an menurut Majelis Mujahidin?
19. Bagaimana cara menafsirkan al-Qur'an menurut Majelis Mujahidin?
20. Bolehkah menggunakan akal dalam memahami al-Qur'an?
21. Apa sisi negatif dalam memahami al-Qur'an dengan menggunakan akal?
22. Bagaimana Majelis Mujahidin memahami konsep *asbab al-nuzul?*
23. Bagaimana metode Majelis Mujahidin dalam menafsirkan al-Qur'an?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

24. Bagaimana Majelis Mujahidin memahami masalah ijtihad?

25. Bagaimana Majelis Mujahidin memandang firqoh yang ada pada saat ini?

26. Menurut Majelis Mujahidin apakah al-Qur'an mampumenyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada saat ini?

27. Pada kenyataannya konteks sosial sekarang ini sangat berbeda dengan konteks pada saat al-Qur'an diturunkan. Bagaimana Majelis Mujahidin merespon persoalan tersebut?

28. Jika terjadi persoalan baru yang terjadi dalam masyarakat, mungkinkah muncul tafsir baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an?

29. Bagaimana Majelis Mujahidin menafsirkan surat al-Nisā' (4): 34?

30. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam menurut Majelis Mujahidin?

31. Siapakah yang berhak menjadi pemimpin?

32. Siapakah yang berhak memilih pemimpin umat Islam?

33. Bolehkah seorang perempuan menjadi pemimpin politik?

34. Kalau tidak boleh apakah hal itu tidak melanggar hak azasi manusia?

35. Bagaimana Majelis Mujahidin menafsirkan surat al-Nisā'(4): 3?

36. Bagaiman *asbab al-nuzul* ayat tersebut menurut Majelis Mujahidin?

37. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan poligami?

38. Bagaiman kalau poligami itu dirasa tidak adil bahkan menimbulkan konflik dalam keluarga?

39. Bagaimana Majelis Mujahidin menafsirkan surat al-Nisā'(4): 129?

40. Bagaimana Majelis Mujahidin memahami hukum waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1?

41. Bagaimana kalau hal tersebut dirasa tidak adil karena sebab-sebab tertentu?

42. Bagaimana pendapat Majelis Mujahidin menyikapi konsep emansipasi wanita?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV

BIODATA NARA SUMBER II

N a m a	: Itsna Wiqayati
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 26 Januari 1973
Pendidikan	:
	SD Al-Ma'arif Salatiga
	MTs Negeri Salatiga
	SMA Negeri I Tengaran Salatiga
	Fakultas Adab Jurusan BSA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jabatan	: sebagai Anggota Departemen An Nisa Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Wilayah Yogyakarta
Nama Suami	: Juanda
Jumlah anak	: 2 orang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIODATA NARA SUMBER I

Nama	:	M. Shobbarin Syakur
Tempat Tanggal Lahir	:	Solo, 04 Oktober 1959
Pendidikan	:	SD Muhammadiyah Solo
		SLTPN Solo
		Madrasah Aliyah Solo
		Universitas Gajah Mada Yogyakarta jurusan Fisika, pada smester akhir ditangkap oleh Soeharto dan dimasukkan ke dalam penjara.
Jabatan	:	Sebagai sekretaris pada *Lajnah Tanfiziyyah* Majelis Mujahidin
Jumlah isteri	:	1 orang
Jumlah anak	:	2 orang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

N a m a	: Khoirun Nikmah
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 07 September 1977
Alamat Asal	: Sumberejo 3/2 Mranggen Demak
Alamat Yogya	: PP. Wahid Hasyim Gaten, CC, Depok, Sleman, Yogyakarta
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Suyuti
Ibu	: Rubi'ah
Nama Suami	: Hasan Busri, S.Pd.I
Nama Anak	: Mumtaza Faielasufa
Pendidikan	: 1984-1990: SD Karangasem Mranggen
	1990-1993: MTs Ibrohimiyah Mranggen
	1993-1996: MA Rohmaniyah Mranggen
	2000-2005: S.I Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA